



PUTUSAN
Nomor 471 K/Pdt.Sus-PHI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **MUHAMAD RIZAL**, bertempat tinggal di RT/RW 004/002, Desa Karanganyar, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah;
2. **IMRON RIANTONO**, bertempat tinggal di RT/RW 002/001, Desa Mekarmukti, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;
3. **GURUH RIDLO KHALILULLAH**, bertempat tinggal di RT/RW 005/004, Dusun IV, Kelurahan Banjaran, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah;
4. **ANDI MUSTIONO**, bertempat tinggal di RT/RW 007/005, Desa Banjaran, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah;
5. **DARSUM**, bertempat tinggal di RT/RW 001/001, Desa Tanjungbaru, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;
6. **DEDE ANDRI**, bertempat tinggal di RT/RW 001/010, Desa Sukaherang, Kecamatan Singaparna Timur, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, kesemuanya dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Muhamad Irayadi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Pengurus DPC GSPMII Kabupaten/Kota Bekasi beserta Bidang Hukum dan Pembelaan pada DPC GSPMII Kabupaten/Kota Bekasi yang beralamat di Perumahan Taman Juanda Blok I-1, Nomor 15, Kelurahan Duren Jaya, Bekasi Timur, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2018;

Para Pemohon Kasasi;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 471 K/Pdt.Sus-PHI/2018



L a w a n

PT FRINA LESTARI NUSANTARA, yang diwakili oleh Fransisca Harlijanto selaku Presiden Direktur, berkedudukan di Kawasan Greenland Internasional Industri Cener (GIIC) Blok AF, Nomor 1, Kota Deltamas Nagasari-Serrang Baru Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17330, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sabungan Pandiangan, S.H., dan kawan, Para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Sabungan Pandiangan, SH & Associates, beralamat di Askrida Tower Lantai 4 R. 405, Jalan Pramuka Raya, Kavling 151, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2018;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Kontrak Kerja/Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dibuat oleh Tergugat melanggar hukum;
3. Menyatakan kontrak kerja yang dibuat oleh Tergugat kepada Para Penggugat melanggar Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
4. Menyatakan kontrak kerja yang dibuat oleh Tergugat kepada Para Penggugat melanggar Pasal 59 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;
5. Menyatakan dan menetapkan Kontrak Kerja/Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Tergugat dengan para Penggugat demi hukum berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sejak

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 471 K/Pdt.Sus-PHI/2018



adanya hubungan kerja sesuai dengan pasal 59 ayat (7) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;

6. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja tanpa adanya penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat Muhamad Rizal, Imron Riantono, Ridho Khalilullah, Andi Mustiono, Darsum Dede Andri batal demi hukum;
7. Memerintahkan dan mewajibkan Tergugat membayar kepada Para Penggugat berupa upah beserta hak-hak lainnya selama belum ada penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, masing-masing sebesar:

No	Nama	Upah Proses	Total
1	Muhamad Rizal	Upah Juli 2016 s/d Agustus 2017 $13 \times \text{Rp}3.643.820,00 = \text{Rp}47.369.660,00$	Rp47.369.660,00
2	Imron Riantono	Upah Juli 2016 s/d Agustus 2017 $13 \times \text{Rp}3.643.820,00 = \text{Rp}47.369.660,00$	Rp47.369.660,00
3	Ridho Khalilullah	Upah Juli 2016 s/d Agustus 2017 $13 \times \text{Rp}3.643.820,00 = \text{Rp}47.369.660,00$	Rp47.369.660,00
4	Andi Mustiono	Upah Juli 2016 s/d Agustus 2017 $13 \times \text{Rp}3.643.820,00 = \text{Rp}47.369.660,00$	Rp47.369.660,00
5	Darsum	Upah Mei 2016 Agustus 2017 $15 \times \text{Rp}3.643.820,00 = \text{Rp}54.657.300,00$	Rp54.657.300,00



6	Dede Andri	Upah Mei 2016 s/d Agustus 2017 15 x Rp3.643.820,00 = Rp54.657.300,00	Rp54.657.300,00
Total			Rp346.162.900,00

8. Memerintahkan Tergugat untuk mempekerjakan kembali para Penggugat Muhamad Rizal, Imron Riantono, Ridho Khalilullah, Andi Mustiono, Darsum Dede Andri pada bagian dan jabatan semula dengan tetap membayar upah sesuai ketentuan upah minimum yang berlaku di Kabupaten Bekasi;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau:

- Mohon putusan seadil-adilnya (*et aquo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah eksepsi *peremptoria*;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan putusan Nomor 165/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Bdg., tanggal 8 Januari 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;

2. Membebaskan biaya perkara kepada para Penggugat sebesar Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi pada tanggal 8 Januari 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Januari 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 11/Kas/G/2018/PHI/PN Bdg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Bandung pada tanggal 31 Januari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 31 Januari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ semula Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung dalam perkara Nomor 165/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Bdg., tanggal 8 Januari 2018;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Kontrak Kerja/Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dibuat oleh Tergugat melanggar hukum;
3. Menyatakan kontrak kerja yang dibuat oleh Tergugat kepada para Penggugat melanggar Pasal 59 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;
4. Menyatakan kontrak kerja yang dibuat oleh Tergugat kepada para Penggugat melanggar Pasal 59 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;
5. Menyatakan dan menetapkan Kontrak Kerja/Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Tergugat dengan para Penggugat demi hukum berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sejak adanya hubungan kerja sesuai dengan Pasal 59 ayat (7) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;
6. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja tanpa adanya penetapan

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 471 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat Muhamad Rizal, Imron Riantono, Guruh Ridho Khalilullah, Andi Mustiono, Darsum, Dede Andri batal demi hukum;

7. Memerintahkan dan mewajibkan Tergugat membayar kepada Para Penggugat berupa upah beserta hak-hak lainnya selama belum ada penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, masing-masing sebesar:

No	Nama	Upah Proses	Total
1	Muhamad Rizal	Upah Juli 2016 s/d Agustus 2017 13 x Rp3.643.820,00 = Rp47.369.660,00	Rp47.369.660,00
2	Imron Riantono	Upah Juli 2016 s/d Agustus 2017 13 x Rp3.643.820,00 = Rp47.369.660,00	Rp47.369.660,00
3	Ridho Khalilullah	Upah Juli 2016 s/d Agustus 2017 13 x Rp3.643.820,00 = Rp47.369.660,00	Rp47.369.660,00
4	Andi Mustiono	Upah Juli 2016 s/d Agustus 2017 13 x Rp3.643.820,00 = Rp47.369.660,00	Rp47.369.660,00
5	Darsum	Upah Mei 2016 Agustus 2017 15 x Rp3.643.820,00 = Rp54.657.300,00	Rp54.657.300,00
6	Dede Andri	Upah Mei 2016 s/d Agustus 2017 15 x Rp3.643.820,00 = Rp54.657.300,00	Rp54.657.300,00
Total			Rp346.162.900,00

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 471 K/Pdt.Sus-PHI/2018



8. Memerintahkan Tergugat untuk mempekerjakan kembali Para Penggugat Muhamad Rizal, Imron Riantono, Guruh Ridho Khalilullah, Andi Mustiono, Darsum, Dede Andri pada bagian dan jabatan semula dengan tetap membayar upah sesuai ketentuan upah minimum yang berlaku di Kabupaten Bekasi;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;
Apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*et aquo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 22 Februari 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 31 Januari 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 22 Februari 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perjanjian kerja waktu tertentu antara Para Penggugat dengan Tergugat tidak melanggar ketentuan Pasal 59 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 karena sifat pekerjaan tidak terus menerus, didapatkan berdasarkan order atau karena menang lelang pekerjaan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: MUHAMAD RIZAL, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Para Pemohon Kasasi;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 471 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. MUHAMAD RIZAL, 2. IMRON Riantono, 3. GURUH RIDLO KHALILULLAH, 4. ANDI MUSTIONO, 5. DARSUM, 6. DEDE ANDRI** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 23 Mei 2018 oleh H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Ayumi Susriani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 471 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
Ttd./
Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
An. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 471 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)